

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi (Simanjuntak dan Mukhlis,2012). Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (Waluyo,2008)

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib, yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada asuransi sosial terdapat jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Pemerintah pusat maupun daerah juga berperan dalam asuransi sosial ini dengan memberikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 yang saat ini mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan seluruh karyawannya, untuk mengikuti program-program jaminan sosial yang ditawarkan guna memfasilitasi para pekerjanya agar

nyaman melakukan pekerjaannya. Pemerintah juga mempermudah segala keperluan administrasi guna mendaftarkan bagi tenaga kerja yang akan menjadi peserta jaminan sosial maupun mencairkan jaminan tersebut.

Tempat yang memberikan program jaminan sosial kepada para tenaga kerja salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Padang, merupakan badan yang berada dibawah naungan langsung Presiden Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011). Sebagai lembaga negara yang berperan dalam penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja, pengusaha dan negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan seperti yang tercantum dalam visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai 4 (empat) program jaminan yaitu:

- a. Jaminan kecelakaan kerja, yang memprioritaskan risiko tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan dapat diambil sewaktu kejadian tersebut terjadi.
- b. Jaminan kematian, perlindungan terhadap pekerja yang meninggal dunia dan jaminan ini diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.
- c. Jaminan Hari Tua, dapat diambil saat telah berhenti kerja meski belum berusia 56 tahun.

- d. Jaminan Pensiun, untuk pengambilannya hanya bila usia pekerja telah memasuki usia 56 tahun.

Pencairan jaminan hari tua dapat ditetapkan dan dikenai tarif pajak bagi subjek pajak, jika sesuai tata cara pemotongan peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, karena merupakan penghasilan tambahan bagi penerima pencairan tersebut. Penambahan penghasilan tersebut merupakan penghasilan berupa iuran yang dibayarkan pemberi kerja dan dapat dikatakan sebagai penghasilan lain diluar penghasilan pokok.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program magang ini membahas tentang penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua. Tarif pajak yang digunakan salah satunya merupakan tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa jaminan hari tua. Adapun pengambilan pokok bahasan jaminan hari tua, dikarenakan jaminan hari tua merupakan penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang ditentukan dan tidak terpaku oleh umur peserta.

Sistem yang dipakai pada pajak penghasilan pasal 21 ini termasuk dalam *With Holding System* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain wajib pajak badan, Perorangan,

Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Serta sistem pemotongan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melalui sistem *online* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga kerja (SIJSTK)

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui bagaimana prosedur pencairan jaminan hari tua dimana pencairan tersebut dikenai dengan tarif pajak, Maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul **“Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan Cabang Padang?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan Umum

1. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang
2. Mengetahui berbagai perbedaan ilmu yang didapat saat duduk di bangku perkuliahan dengan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung

3. Meningkatkan dan menerapkan proses pembelajaran melalui pendidikan berbasis praktik sehingga diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang profesional di bidang-nya
4. Meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman kerja yang sesungguhnya sebagai bekal untuk memahami lingkungan kerja yang akan dihadapi setelah menyelesaikan bangku perkuliahan
5. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jurusan Akuntansi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan magang ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan tarif pajak penghasilan atas pencairan jaminan Hari Tua pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang padang.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan magang ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,2013).



2. Wawancara

Pada pelaksanaan kegiatan magang ini penulis mewawancarai beberapa karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang yang terdiri dari kepala bidang keuangan, kepala bidang pelayanan, penata madya keuangan, dan penata madya pelayanan yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang melakukan pemotongan atas tarif pajak khusus kepada subjek pajak yang dimaksudkan ialah peserta pencairan Jaminan Hari Tua.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab satu menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, lokasi magang dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab dua menjelaskan tentang Pengertian prosedur dan penetapan, perpajakan, pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta Akuntansi Pajak.



BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Bab tiga menjelaskan gambaran umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sejarah, visi misi, struktur organisasi, program BPJS ketenagakerjaan, dan juga peserta BPJS ketenagakerjaan.

BAB IV Pembahasan

Bab empat menjelaskan bagian yang menggambarkan hasil atau data yang didapat oleh penulis selama magang.

BAB V Penutup

Bab lima menjelaskan kesimpulan dari laporan hasil penelitian selama magang, serta saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi instansi dan pihak pihak yang berkepentingan.

